

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan mobilitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Transportasi menjadi sarana yang efektif bagi manusia dalam hal mobilitas karena faktor kecepatan, keamanan dan efisiensi waktu dalam menempuh jarak tertentu. Terbagi menjadi tiga kategori transportasi sebagai sarana angkutan yaitu transportasi darat, perairan, dan udara.

Transportasi bagi masyarakat Indonesia sangat penting karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan kecil dan besar, perairan yang sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan dari darat, laut dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹ Maka dari itu peran transportasi umum atau angkutan umum amat dirasakan manfaatnya, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi.

Fungsi sarana transportasi secara umum yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum. Peruntukan transportasi secara pribadi yaitu kepemilikan moda

¹ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

transportasi atas kepentingan secara pribadi oleh si pemilik, sedangkan peruntukan transportasi secara umum yaitu kepemilikan moda transportasi untuk kepentingan umum atau masyarakat luas dengan cara membuka jasa di sektor transportasi umum.²

Transportasi sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersama dan mengikuti perkembangan yang terjadi pada berbagai bidang dan sektor.³

Penyedia transportasi umum atau publik di Indonesia bergerak di bidang jasa yang menyediakan jasa angkutan orang maupun barang dengan tujuan tertentu dan dengan imbalan berupa pendapatan bagi perusahaan yang bergerak pada bidang jasa angkutan. Transportasi memiliki peran yang sangat penting secara umum, terutama sebagai sarana mobilitas warga di daerah perkotaan. Izin usaha angkutan atau yang dikenal sebagai surat izin pengusaha angkutan (SIPA) ditujukan untuk kegiatan usaha angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, koperasi dan perorangan.

Jenis-jenis usaha angkutan yang dikenai ketentuan diatas meliputi angkutan antar kota, angkutan dalam kota, angkutan taksi, angkutan pariwisata, angkutan sewa, angkutan khusus, dan angkutan barang. Izin operasional

² Abdurrasyid Priyatna, 2013, *Pertumbuhan Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Udara*, Fikahati Aneska, Jakarta hlm. 202.

³ Abdul Kadir, 2006, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan wilayah Wahana Hijau*, Vol. 1, No.3.

angkutan umum tersebut dilakukan secara langsung oleh dinas perhubungan, Izin operasional tersebut ditujukan bagi perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pengangkutan pada trayek tertentu dengan masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban melakukan registrasi kartu pengawasan setiap tahun. Lintas angkutan umum ditetapkan berdasarkan izin yang diperoleh perusahaan angkutan umum.

Meningkatnya volume kendaraan bermotor pribadi menyebabkan beberapa permasalahan di sektor lalu lintas, dampak yang paling menonjol yaitu menyebabkan kepadatan dan kemacetan di jalan raya. Selain sektor lalu lintas, dampak negatif dari adanya peningkatan jumlah volume kendaraan bermotor pribadi yaitu pada sektor jasa angkutan umum. Pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang jasa angkutan umum terutama angkutan orang dalam trayek mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasional armada dan pajak retribusi izin penyelenggaraan angkutan/ trayek pada setiap armada karena menurunnya okupansi dan jumlah penumpang.

Secara umum pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya tuntutan dalam memenuhi biaya operasional maupun perawatan kendaraan, biaya gaji awak angkutan, kebutuhan bahan bakar dan sulitnya memenuhi target okupansi, okupansi yang terdiri dari jumlah penumpang dengan kapasitas (*seat*) bus sehingga antar sesama angkutan umum saling bersaing hingga berebut penumpang pada wilayah tertentu untuk memenuhi target okupansi tersebut sehingga berpotensi adanya pelanggaran.

Pelanggaran tersebut menyebabkan kegaduhan antara awak angkutan bahkan antar perusahaan angkutan umum yang hampir setiap waktu sering terjadi, hal tersebut dapat merugikan pengguna jasa angkutan umum yaitu penumpang. Pelanggaran yang masih banyak dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yaitu izin trayek yang telah melewati masa berlakunya dan tetap nekat untuk beroperasi.

Pelanggaran-pelanggaran aktivitas di bidang transportasi umum yang telah dijelaskan sebelumnya masih sering terjadi di berbagai kota besar di Indonesia seperti halnya di Kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah. Letak Kota Semarang yang berada pada lintas pantai Utara Pulau Jawa menjadikan kota yang sangat strategis. Letak Kota Semarang yang posisinya strategis dan selalu ramai dilewati kendaraan-kendaraan terutama angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan barang maupun angkutan lainnya.

Berkaitan dengan ketetapan trayek angkutan umum sebagaimana telah dituangkan didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan sumber daya manusia yang mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan sehingga mampu memberikan pengaruh positif kepada publik terutama penyelenggara angkutan umum dalam rangka menegakkan peraturan sehingga mampu menanggulangi pelanggaran dalam lingkup operasional trayek angkutan umum.

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan yang paling penting dalam proses kebijakan, bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah untuk mencapai tujuan.⁴

Untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penyelenggaraan angkutan umum, pemerintah telah memberikan kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang diharapkan mampu menata dan menertibkan pelaku usaha angkutan jenis bus umum maupun awak operasionalnya.

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki jaringan transportasi umum yang sangat luas ke berbagai kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Sumatera. Jenis atau moda transportasi umum yang berbasis di jalan raya di Kota Semarang sudah cukup beragam, hal ini dimaksudkan untuk mendukung masyarakat yang berada di Kota Semarang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jenis moda transportasi tersebut meliputi mobil dan motor pribadi, angkutan kota, bus, mini bus, becak, taksi dan ojek. Keberadaan jenis moda transportasi tersebut sudah didukung dengan kelengkapan sarana

⁴ Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2017, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Pers, Malang, hlm. 143.

prasarana yang baik seperti jalan raya, halte bus maupun *Bus Rapid Transit* (BRT) atau Bus Trans Semarang dengan beberapa koridor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang memuat peraturan tentang angkutan jalan dan tidak sedikitnya pelaku usaha angkutan umum maupun awak angkutan khususnya jenis bus umum yang masih melanggar ketentuan trayek terutama di Kota Semarang, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah disebutkan diatas maka penulis menuangkanya kedalam penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PP NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK BUS UMUM DI KOTA SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terhadap pelanggaran izin trayek bus umum di Kota Semarang?
2. Apa hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kota Semarang dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam menanggulangi pelanggaran izin trayek bus umum di Kota Semarang.
2. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat penelitian yang ditujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami, yaitu:

- a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal pengembangan daya pikir dan sumbangan pemikiran terhadap disiplin ilmu hukum administrasi negara serta mampu memberikan kontribusi berupa hasil penelitian yang mampu memecahkan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam rangka menanggulangi pelanggaran izin trayek operasional oleh angkutan jenis bus umum yang beroperasi di wilayah Kota Semarang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang digunakan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis meliputi:

- a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan pengetahuan daya pikir masyarakat secara luas, sumber informasi bagi pemerintah dan para pengkaji hukum.
- b. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan pada bidang transportasi umum bagi perusahaan angkutan umum, supaya memahami hak-hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum.